

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1063 /KEP/DIR/RSMU/II/2024
TANGGAL: 01 FEBRUARI 2024
TENTANG
NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi Program Rujuk Balik (PRB) baik antara fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan maupun antar fasilitas kesehatan;
b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS di RS. Mata Undaan Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**


Kesatu : Menunjuk Narahubung Program Rujuk Balik (PRB) RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:
Nama : Ermawati, A.Md. Kep
Jabatan : Perawat Instalasi Rawat Jalan

Kedua : Uraian Tugas Narahubung Program Rujuk Balik (PRB) RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Narahubung Program Rujuk Balik (PRB) RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 01 Februari 2024 – 31 Januari 2025.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 06 Februari 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 1063 /KEP/DIR/RSMU/II/2024
TANGGAL: 01 FEBRUARI 2024
TENTANG
NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH
SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. URAIAN TUGAS NARAHUBUNG PROGRAM RUJUK BALIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA:

1. Mengetahui data potensi Peserta Program Rujuk Balik (PRB);
2. Menerima surat rujuk balik yang dibawa oleh Peserta yang telah melakukan konsultasi dengan Dokter Spesialis/ Sub Spesialis;
3. Melakukan konfirmasi kepada Dokter Spesialis/ Sub Spesialis, apabila terdapat ketidakjelasan informasi dalam Surat Rujuk Balik (SRB) atau ketidaksesuaian obat – obatan yang diresepkan dengan daftar Fornas untuk obat Program Rujuk Balik (PRB);
4. Jika Peserta JKN – KIS telah memenuhi kriteria sebagai Peserta Program Rujuk Balik (PRB), maka narahubung Program Rujuk Balik (PRB) di FKRTL mendaftarkan sebagai Peserta Program Rujuk Balik (PRB) melalui:
 - a. Input data Peserta Program Rujuk Balik (PRB) pada Aplikasi Program Rujuk Balik (PRB) pada Aplikasi yang tersedia (Aplikasi VClaim);
 - b. Mencetak luaran aplikasi yang tersedia;
 - c. Memberikan informasi kepada pasien terkait alur pelayanan obat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai alur pelayanan Program Rujuk Balik (PRB).

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Februari 2024
Direktur,


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)